



Akuntansi Dana Amil Berdasarkan Psak 409: Studi Komparatif Pada Laporan Keuangan Baznas RI dan Rumah Zakat Tahun 2024

Annisa Indri Meithara¹, Mellya Embun Baining², Ferri Saputra Tanjung³
^{1,2,3} UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; annisaindri640@gmail.com ;
mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id ; ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

PSAK 409, Comparative, accountancy, amil fund

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Annisa indri meithara¹, Mellya Embun Baining², Ferri Saputra Tanjung³ Akuntansi Dana Amil Berdasarkan Psak 409: Studi Komparatif Pada Laporan Keuangan Baznas Ri Dan Rumah Zakat Tahun 2024" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

This study aims to evaluate how thoroughly PSAK 409 is applied in the financial statements of BAZNAS RI and Rumah Zakat in 2024 by analyzing recognition, measurement, presentation, and disclosure. This research uses a descriptive qualitative method with a comparative approach, with data obtained from the official websites of both institutions, specifically the published financial statements that have received an unqualified opinion (WTP) in 2024. The results of this study show that the application of PSAK 409 in each institution's financial statements has been well implemented, with BAZNAS RI performing better and publishing most of its financial statements, while Rumah Zakat has also published its financial statements, although the notes to the financial statements (CALC) have not been included. However, in terms of detail, BAZNAS RI applies PSAK 409 more thoroughly compared to Rumah Zakat, particularly regarding the measurement bases.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang mampu membantu mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga menuntut tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel agar tujuan sosial-ekonomi zakat dapat tercapai secara optimal (PSAK No. 409; UU No. 23 Tahun 2011).

Dalam sistem pengelolaan zakat, dana amil merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari dana zakat. Dana amil merupakan bagian dana yang secara syariah diperuntukkan bagi pengelola zakat sebagai kompensasi atas tugas penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, serta pembiayaan operasional lembaga zakat. Keberadaan dana amil memiliki legitimasi syariah yang kuat, namun pengelolaannya harus dilakukan secara jelas dan terpisah agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan hak mustahik lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang mampu menunjukkan secara transparan sumber, penggunaan, serta proporsi dana amil yang dikelola oleh organisasi pengelola zakat (PSAK No. 409).

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat ditegaskan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang mewajibkan lembaga amil zakat untuk melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak/sedekah, serta dana amil secara terpisah. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pihak yang menyalurkan dana zakat melalui lembaga pengelola zakat (PSAK No. 409). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk menyusun laporan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya laporan yang berkualitas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat diharapkan dapat terus meningkat (UU No. 23 Tahun 2011).

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga didukung oleh hasil penelitian Baining, Amir, Hizazi, dan Arum (2024) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi serta kualitas pelaporan keuangan yang disajikan. Semakin baik penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Baining et al., 2024).

Dari perspektif syariah, pengelolaan dana amil juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa bagian amil maksimal sebesar $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari dana zakat yang dihimpun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam telah memberikan batas yang jelas terhadap penggunaan dana amil sehingga tidak mengurangi hak para mustahik. Selain itu, ketentuan tersebut juga menjadi dasar dalam melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dana zakat agar tetap berada dalam koridor syariah dan prinsip keadilan (Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2011).

Prinsip amanah, keadilan, dan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat juga tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang menegaskan pentingnya

menafkahkan harta yang baik dan tidak memilih sesuatu yang buruk untuk diberikan kepada orang lain. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut untuk mengelola dana yang dipercayakan oleh muzakki secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (QS. Al-Baqarah: 267).

Berdasarkan survei Top Brand Index tahun 2024 yang diterbitkan oleh Frontier Group, terdapat tiga organisasi pengelola zakat yang memiliki tingkat kesadaran dan kepercayaan merek tertinggi di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. BAZNAS menempati posisi pertama dengan indeks sebesar 38,9%, diikuti oleh Dompot Dhuafa sebesar 27%, dan Rumah Zakat sebesar 5,4%. Nilai tersebut menunjukkan kekuatan merek yang diukur berdasarkan tingkat pengenalan masyarakat, penggunaan lembaga untuk menyalurkan zakat, serta keinginan masyarakat untuk menggunakan kembali lembaga tersebut pada masa mendatang (Top Brand Index, 2024).

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan Rumah Zakat menjadikan kedua lembaga tersebut relevan untuk dijadikan objek penelitian. Selain memiliki jangkauan nasional yang luas, kedua lembaga juga telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen atas laporan keuangan tahun 2024. Selain itu, kedua lembaga memiliki karakteristik yang menarik untuk dibandingkan karena BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah, sedangkan Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat nasional independen yang sama-sama berfokus pada program sosial dan pemberdayaan masyarakat (Laporan Keuangan BAZNAS RI 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat 2024).

Data laporan keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa BAZNAS RI berhasil menghimpun dana sebesar Rp1,189 triliun dengan total penyaluran sebesar Rp1,115 triliun, sedangkan Rumah Zakat menghimpun dana sebesar Rp401,6 miliar dan menyalurkan sebesar Rp379,4 miliar. Dari sisi dana amil, BAZNAS mencatat proporsi sebesar 8,41%, sedangkan Rumah Zakat sebesar 12,44%. Data tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga mengalami peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana dibandingkan tahun sebelumnya, namun memiliki karakteristik pengelolaan dan pelaporan dana amil yang berbeda (Laporan Keuangan BAZNAS RI 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat 2024).

Mulai tahun 2024, PSAK No. 409 telah diberlakukan secara efektif sebagai pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Standar ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pemisahan dana zakat,

infak/sedekah, dan dana amil, pengakuan penerimaan dan penyaluran dana, pengukuran aset nonkas, penyajian laporan keuangan, hingga pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi nilai wajar dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (PSAK No. 409).

Hasil telaah terhadap laporan keuangan BAZNAS RI dan Rumah Zakat Tahun 2024 menunjukkan bahwa kedua lembaga telah memenuhi beberapa ketentuan utama PSAK No. 409, khususnya terkait pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum diungkapkan secara optimal, seperti pengukuran aset nonkas, penghentian pengakuan aset nonkas, model pengukuran aset kelolaan, pengungkapan investasi dana zakat, pengungkapan Al-Qardh Al-Hasan, pengungkapan sedekah jasa, serta kelengkapan Catatan Atas Laporan Keuangan. BAZNAS RI telah mengungkapkan sumber dan penggunaan dana amil serta mempublikasikan Catatan Atas Laporan Keuangan, namun masih terdapat beberapa informasi yang belum dijelaskan secara rinci, seperti dasar penentuan nilai wajar aset nonkas, model pengukuran aset kelolaan, Al-Qardh Al-Hasan, sedekah jasa, dan beberapa dasar pengukuran lainnya. Sementara itu, Rumah Zakat belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam laporan keuangan publiknya sehingga informasi mengenai kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, nilai wajar aset, Al-Qardh Al-Hasan, sedekah jasa, serta informasi pendukung lainnya belum dapat dianalisis secara menyeluruh (Laporan Keuangan BAZNAS RI 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat 2024).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat kedalaman dan transparansi pengungkapan laporan keuangan meskipun kedua lembaga telah menggunakan standar akuntansi yang sama. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. Wahyudini dan Rahmat (2023) menemukan bahwa Dompot Dhuafa telah menerapkan PSAK 109 secara baik dan transparan, khususnya dalam pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil (Wahyudini & Rahmat, 2023). Penelitian Dwi, Putri, dan Heki (2025) juga menunjukkan bahwa lembaga zakat independen telah menerapkan standar akuntansi zakat secara efektif dalam mendukung akuntabilitas publik (Dwi et al., 2025). Namun, penelitian Asiska, Putri, Ulil, dan Binti (2024) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi zakat di Indonesia masih belum konsisten antar lembaga sehingga menyulitkan proses perbandingan laporan keuangan (Asiska et al., 2024). Sementara itu, penelitian Dini dan Ramadhani (2023) menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Garut masih belum optimal terutama dalam aspek pelaporan arus kas dan pengakuan zakat nonkas (Dini & Ramadhani, 2023).

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan ideal yang diatur dalam PSAK No. 409 dengan praktik yang

terjadi pada organisasi pengelola zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan PSAK No. 409 khususnya terkait pengelolaan dan pelaporan dana amil pada BAZNAS RI dan Rumah Zakat tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas kedua lembaga dalam menerapkan standar akuntansi zakat yang berlaku, sekaligus menjadi masukan bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Teori Agen (Agency Theory)

Teori Agen (Agency Theory) menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak yang memberikan amanah dan agen sebagai pihak yang menerima amanah untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam pengelolaan zakat, muzakki berperan sebagai prinsipal yang mempercayakan pengelolaan dana zakat kepada amil sebagai agen. Oleh karena itu, amil memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola serta mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Hubungan ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi karena amil memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan muzakki. Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, diperlukan pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan PSAK 409 sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat. Semakin lengkap dan transparan pengungkapan laporan keuangan yang disajikan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik keagenan antara muzakki dan amil. (Scott, 2015; Godfrey et al., 2010).

2. Teori Stewardship (Steward Theory)

Teori Stewardship (Steward Theory) memandang bahwa pengelola organisasi bertindak sebagai pelayan (steward) yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Teori ini menekankan pentingnya kepercayaan, komitmen, tanggung jawab, dan motivasi intrinsik dalam menjalankan tugas organisasi. Dalam konteks lembaga amil zakat, teori stewardship menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya dilakukan untuk memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah syariah yang diberikan oleh muzakki dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, lembaga zakat harus menyusun kebijakan dan sistem pelaporan yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori ini juga sejalan dengan konsep hisab dalam Islam yang menekankan bahwa setiap pengelolaan dana publik wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka dan amanah. (Gama et al., 2024).

3. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang

berfungsi menyampaikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan spiritual. Laporan keuangan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Agar berkualitas, laporan keuangan harus memiliki karakteristik relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dalam lembaga pengelola zakat, laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan lembaga, penggunaan dana yang diamanahkan, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan PSAK 409. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan spiritual dalam pengelolaan dana umat. (Kieso et al., 2018; Harianto, 2021).

4. Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan merupakan proses penelaahan laporan keuangan untuk memahami hubungan antar unsur keuangan dan menilai kondisi serta kinerja suatu entitas. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi posisi keuangan masa lalu, kondisi saat ini, serta memperkirakan kondisi keuangan di masa mendatang. Pada lembaga amil zakat, analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai keseimbangan antara dana yang dihimpun, disalurkan, dan dialokasikan sebagai dana amil. Selain itu, analisis juga membantu mengukur efektivitas penggunaan dana, tingkat likuiditas, serta efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki lembaga. Dalam organisasi nirlaba seperti lembaga zakat, analisis laporan keuangan berperan penting untuk menilai kualitas pengelolaan dana publik dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan PSAK 409. Konsistensi dan keterbandingan laporan antarperiode menjadi faktor penting agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi publik dan pengambilan keputusan strategis. (Penman, 2010; Wahlen et al., 2018).

PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah merupakan standar akuntansi syariah yang mengatur perlakuan akuntansi atas dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga amil zakat. PSAK 409 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia sebagai revisi atas PSAK 109 dan mulai berlaku efektif pada tahun 2024. Standar ini mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, serta aset kelolaan agar pengelolaan dana umat dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Komponen laporan keuangan yang diwajibkan dalam PSAK 409 meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). PSAK 409 juga menekankan pentingnya pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal agar setiap jenis dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, CALK harus mengungkapkan kebijakan akuntansi, rincian dana, hak amil, aset kelolaan, transaksi pihak berelasi, serta informasi kepatuhan syariah sehingga tingkat transparansi lembaga dapat dinilai secara komprehensif. (IAI,

2023).

Komponen yang harus dilengkapi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Bagian CALK	Isi yang wajib diungkapkan
Informasi Umum Lembaga	Dasar hukum, visi-misi, struktur amil
Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	Basis akrual, standar yang digunakan, tanggal efektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Kebijakan Akuntansi	Nilai wajar, penurunan nilai, dana terikat, dasar perhitungan hak amil, dan aset kelolaan
Rincian Dana Zakat	Sumber dana, kelompok mustahik, saldo yang belum disalurkan
Rincian Dana Infaq/Sedekah	Pemisahan terikat dan tidak terikat, realisasi program
Hak Amil (alokasi dan penggunaannya)	Persentase, dasar fatwa, dan rincian penggunaan
Dana Non-Halal	Sumber & Penyaluran
Penerimaan Nonkas	Metode nilai wajar, dan jenis aset atau jasa
Aset Kelolaan	Jenis aset, manfaat dan mutasi
Transaksi Pihak Berelasi	Nilai transaksi dan sifat hubungan
Estimasi dan Asumsi Penting	Penurunan nilai dan umur manfaat
Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	Kejadian Signifikan
Informasi Nilai Sosial	Dampak program, indikator manfaat (dianjurkan)

Sumber Data: Diolah penulis 2025

5. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI menjadi landasan syariah yang mendukung penerapan PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 mengatur kedudukan, hak, kewajiban, serta batas maksimal dana amil yang dapat digunakan oleh lembaga pengelola zakat sehingga menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelaporan dana amil secara syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat harus berasal dari harta yang diperoleh secara halal baik dari sumber maupun cara memperolehnya. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 14 Tahun

2011 mengatur bahwa dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk aset kelolaan yang manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa amil bertanggung jawab atas penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran dana zakat sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Keseluruhan fatwa tersebut menjadi dasar normatif dalam menilai kesesuaian pengelolaan dan pelaporan dana amil pada lembaga zakat dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. (DSN-MUI No. 8/2011; DSN-MUI No. 13/2011; DSN-MUI No. 14/2011; DSN-MUI No. 15/2011).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sifat komparatif. Metode kualitatif melalui analisis isi (content analysis) digunakan untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam dokumen secara sistematis dengan memahami konteks dan struktur informasi yang terdapat di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akuntansi dana amil berdasarkan PSAK 409 melalui telaah terhadap laporan keuangan publik lembaga pengelola zakat. Sifat komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan PSAK 409 pada dua lembaga pengelola zakat nasional yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu BAZNAS RI sebagai lembaga pemerintah dan Rumah Zakat sebagai lembaga independen, dengan fokus analisis pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana amil (Ridho & Rofiq, 2025; Ningsih et al., 2021).

Objek penelitian ini adalah dua lembaga pengelola zakat tingkat nasional, yaitu BAZNAS RI yang berlokasi di Jakarta Timur dan merupakan lembaga resmi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Rumah Zakat yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, sebagai lembaga amil zakat nasional berbentuk yayasan yang beroperasi secara independen di seluruh Indonesia. Pemilihan kedua lembaga tersebut didasarkan pada perannya sebagai lembaga pengelola ZIS berskala nasional yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahun 2024.

Data penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan audited BAZNAS RI Tahun 2024 dan laporan keuangan audited Rumah Zakat Tahun 2024 yang diperoleh melalui situs resmi masing-masing lembaga. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan PSAK 409 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai standar utama dalam proses analisis serta berbagai literatur pendukung yang relevan dengan akuntansi zakat, infak, sedekah, dan dana amil.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati dan menelaah isi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh kedua lembaga, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama laporan keuangan dan regulasi yang menjadi dasar analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik Qualitative Content Analysis. Tahapan analisis dimulai dengan menentukan unit analisis yang memuat pos dana amil dan komponen yang berkaitan dengan PSAK 409. Selanjutnya dilakukan reduksi dan kategorisasi data ke dalam empat aspek utama, yaitu pengakuan (recognition), pengukuran (measurement), penyajian (presentation), dan pengungkapan (disclosure). Data yang telah dikategorikan kemudian disusun dalam tabel komparatif antara BAZNAS RI dan Rumah Zakat untuk mengevaluasi tingkat kedalaman penerapan PSAK 409. Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan melalui interpretasi hasil komparasi guna menjelaskan persamaan dan perbedaan penerapan standar serta tingkat akuntabilitas dan transparansi kedua lembaga pengelola zakat tersebut (Putri et al., 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS RI dan Rumah Zakat telah melakukan pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil sesuai dengan ketentuan PSAK No. 409. Pada BAZNAS RI, pengakuan dana amil dijelaskan melalui laporan aktivitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat rincian penerimaan dan penyaluran dana hingga tingkat program, meskipun belum menjelaskan secara rinci waktu pengakuan transaksi. Sementara itu, Rumah Zakat juga telah mengakui dana amil sebagai dana tersendiri dalam laporan aktivitas dan laporan perubahan dana, namun laporan keuangan versi publik belum menjelaskan dasar waktu pengakuan maupun metode alokasi dana amil yang digunakan. Oleh karena itu, tingkat kedalaman informasi pengakuan pada BAZNAS RI dinilai lebih baik dibandingkan Rumah Zakat karena didukung oleh CALK yang dipublikasikan kepada masyarakat. (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024)

Pada aspek pengukuran, kedua lembaga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK No. 409. BAZNAS RI telah menyajikan informasi mengenai aset nonkas dan aset kelolaan, namun tidak ditemukan penjelasan rinci mengenai metode penentuan nilai wajar, model pengukuran aset kelolaan, serta kebijakan penurunan nilai aset. Dana amil juga diukur berdasarkan kebijakan alokasi internal, tetapi metode perhitungannya tidak dijelaskan secara rinci. Di sisi lain, Rumah Zakat telah menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, namun tidak menjelaskan metode penilaian aset nonkas, dasar pengukuran nilai wajar, maupun pengakuan sedekah jasa karena tidak menyertakan CALK dalam laporan keuangan publiknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZNAS RI berada pada kategori "sebagian terpenuhi", sedangkan Rumah Zakat memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam aspek pengukuran. (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024)

Dari aspek penyajian, BAZNAS RI telah menyajikan lima komponen laporan keuangan sesuai PSAK No. 409, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian tersebut dilakukan secara sistematis dan konsisten sehingga memudahkan pengguna laporan dalam memahami kondisi keuangan lembaga. Sebaliknya, Rumah Zakat hanya menampilkan empat komponen laporan keuangan dalam versi publik dan tidak menyertakan CALK. Meskipun laporan utama telah tersedia dan dana amil telah disajikan secara terpisah, ketiadaan CALK menyebabkan tingkat kedalaman informasi dan transparansi yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih rendah dibandingkan BAZNAS RI. (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024)

Dalam aspek pengungkapan, BAZNAS RI telah menjelaskan kebijakan dasar penyusunan laporan keuangan dan secara eksplisit menyebut PSAK No. 409 sebagai standar yang digunakan. Selain itu, rincian penggunaan dana amil telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa informasi yang belum dijelaskan secara rinci, seperti metode penentuan nilai wajar aset nonkas, sedekah jasa, dan al-qardh al-hasan. Sementara itu, Rumah Zakat tidak menampilkan CALK dalam laporan keuangan publik sehingga informasi mengenai kebijakan akuntansi, nilai wajar aset, dan transaksi nonkas tidak dapat dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan BAZNAS RI dinilai lebih baik dibandingkan Rumah Zakat pada laporan keuangan versi publik tahun 2024. (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024)

Berdasarkan hasil komparasi, kedua lembaga telah memenuhi ketentuan formal PSAK No. 409 dalam hal pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil serta pengakuan dan pengungkapan dana amil. Perbedaan utama ditemukan pada aspek pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. BAZNAS RI menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena telah mempublikasikan lima komponen laporan keuangan lengkap beserta CALK serta menyatakan secara eksplisit penggunaan PSAK No. 409 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Sebaliknya, Rumah Zakat belum menyajikan CALK dalam laporan publik sehingga beberapa aspek penting seperti kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, dan pengungkapan transaksi tertentu belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Secara keseluruhan, penerapan PSAK No. 409 pada laporan keuangan versi publik BAZNAS RI dinilai lebih mendalam dibandingkan Rumah Zakat. (Tabel 4.3; Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024)

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa amil sebagai pengelola dana umat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada muzakki melalui laporan keuangan yang transparan dan sesuai standar yang berlaku. Semakin lengkap dan terbuka informasi yang disajikan,

maka semakin kecil potensi konflik keagenan yang dapat terjadi. Selain itu, teori stewardship menjelaskan bahwa amil bertindak sebagai pihak yang menerima amanah dari muzakki untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, BAZNAS RI menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi karena menyediakan informasi yang lebih lengkap kepada publik melalui CALK dan penjelasan kebijakan akuntansi. Sebaliknya, keterbatasan informasi pada laporan publik Rumah Zakat berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara pengelola dana dan masyarakat, meskipun hal tersebut dapat berbeda apabila laporan lengkap diberikan kepada muzakki atau pihak terkait secara khusus. (Teori Agensi dan Stewardship; Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2024; Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2024)

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah mengetahui dan melihat bagaimana laporan keuangan kedua lembaga diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan, sejalan dengan teori agensi bahwa amil atau lembaga yang menjadi penanggungjawab sudah mendapat hak amilnya sehingga berkewajiban untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dan melaporkan keuangan yang sudah dipercayakan oleh muzakki dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 409 tidak hanya mementingkan pihak Lembaga ataupun amil saja. Sejalan dengan teori stewardship bahwa muzakki telah mempercayakan atau mengamankan asetnya (zakat), infaq ataupun sedekah kepada amil yang memiliki tanggungjawab serta integritas untuk mengelola dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada. Hubungan ini sangat berpotensi adanya konflik jika terdapat kesalahan dari pihak pengelola terlebih amil sudah mendapat bagian yang menjadi hak nya atas tanggungjawab pengelolaan tersebut, maka semakin lengkap dan transparan laporan keuangan yang disajikan dan semakin baik juga hubungan antara amil dan muzakki. Pengelolaan dana serta kesesuaian dengan regulasi pada lembaga pengelola akan membuat amil terhindar pula dari konflik keagenan. Menjalankan amanah yang sudah diberikan dengan menetapkan struktur dan kebijakan yang jelas, laporan keuangan BAZNAS RI 2024 telah menyajikan komponen utama laporan keuangannya dengan baik dan terpublikasi komponen utama laporan keuangan, sudah menyatakan dasar pencatatannya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 409 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK), namun ditemukan beberapa detail yang masih belum ditemukan akun-akun terkait sedekah jasa, al-qardh al-hasan, dan beberapa dasar pengukuran yang merupakan bagian dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 409. Sedangkan Rumah Zakat dalam publikasi laporan keuangannya masih terbatas dalam menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang seharusnya terdapat dasar kebijakan pencatatan laporan keuangan didalamnya, hal ini sangat berpotensi kepada konflik keagenan, karena asimetri informasi berpotensi meningkat antara pengelola dana dan masyarakat sebagai pihak pemberi dana.

Terlebih lagi para calon muzakki yang sedang mencari Lembaga untuk dipercayakan, hal ini dapat menggiring kepada prasangka lain. Namun hal ini dapat ditinjau kembali jika Rumah Zakat secara privasi membagikan laporan keuangannya dengan versi lengkap kepada muzakki dan stakeholder ataupun internal lainnya. Dengan demikian, penulis akan menyajikan tabel terkait keseluruhan perbandingan tingkat kedalaman penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.409 pada laporan keuangan versi publik yang berlaku pada kedua lembaga.

Komparasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 409 pada Laporan Keuangan di BAZNAS RI dan Rumah Zakat Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	BAZNAS RI 2024	Rumah Zakat 2024	Analisis
1.	Pemisahan Dana	Dana ZIS dan amil dipisah	Sesuai	Sesuai	Keduanya sudah sesuai secara formal
2.	Pengakuan dan Pengungkapan Dana Amil	Mengakui penerimaan dan penyaluran dana ZIS dan amil serta saldo akhir.	Sesuai	Sesuai	Keduanya dalam laporan keuangan sudah mengakui dan diungkapkan
3.	Pengukuran Aset Nonkas	Nilai Wajar diungkapkan	Sebagian	Tidak Sesuai	Tidak ada dasar nilai wajar
4.	Penyajian Laporan	Laporan lengkap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	Sesuai	Sebagian	Rumah Zakat belum lengkap CALK.
5.	Al-qardh Al-Hasan	Diungkapkan jika ada	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan pengungkapan pada keduanya
6.	Sedekah Jasa	Diakui dan diungkapkan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan pengungkapan pada keduanya

7.	Kebijakan Akuntansi	Dijelaskan dalam CALK	Sebagian	Tidak ditemukan	Rumah Zakat sangat terbatas
8.	Aset Pengelolaan	Disajikan dan dijelaskan	Sebagian	Sebagian	Keduanya menyajikan namun tidak detail
9.	Transisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.409	Penyesuaian 2024 dalam laporan keuangan versi publikasi	Sesuai	Sebagian	Rumah Zakat tidak eksplisit

Berdasarkan tabel 4.3 terkait komparasi penerapan pernyataan standar akuntansi No. 409 pada laporan keuangan di BAZNAS RI dan Rumah Zakat Tahun 2024, Dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemisahan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah serta dana amil pada kedua objek penelitian sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 409, dalam laporan keuangannya kedua lembaga telah memisahkan terkait dana zakat, infaq, sedekah dan dana amilnya yang artinya sudah memenuhi kriteria regulasi yang berlaku secara formal. Di dalam masing-masing lembaga, terlihat adanya pemisahan yang jelas dan terstruktur dengan baik, pemisahan pencatatan ini membuktikan bahwa kedua instansi pengelola zakat tersebut sudah menerapkan prinsipakuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan standar akuntansi syariah, yang dimana dana titipan umat tidak bercampur dengan dana-dana operasional internal lembaga (amil).
2. Terkait aspek pengakuan serta penyajian informasi keuangan dana ail, baik BAZNAS RI maupun Rumah Zakat dinilai telah berjalan selaras dengan ekeetentuan yang berlaku. Pengakuan dana amil pada kedua lembaga sudah dilakukan begitupun pengakuannya, sumber penerimaan, penggunaan dan saldo akhir dalam laporan keuangannya. Pengungkapan yang baik ini memberikan gambaran yang transparan mengenai kinerja keuangan dan pengelolaan dana operasional amil pada akhir periode.
3. Dalam aset non kas ditemukan adanya perbedaan antara kedua lembaga, Pengukuran aset nonkas dengan mengungkapkan nilai wajar, BAZNAS RI 2024 mengungkapkan hanya sebagian nilai wajar dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan Rumah Zakat belum turut menyertakan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam laporan keuangan publik nya. Mencantumkan secara detail tentu sangat baik dampaknya kepada

kepercayaan dan kejelasan dasar yang dijadikan acuan lembaga pengelola zakat itu sendiri.

4. Ditinjau dari kelengkapan Penyajian komponen laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada laporan publik kedua lembaga. pada BAZNAS RI untuk Tahun 2024 sudah menyajikan kelima komponen laporan keuangan dalam publikasinya, sedangkan Rumah Zakat untuk Tahun 2024 sudah menyajikan empat komponen laporan keuangan kecuali salah satu komponen utama pada laporan keuangan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan pada publikasinya.
5. Terkait dengan instrumen Al-qardh Al-Hasan dalam kedua laporan keuangan lembaga tidak ditemukan pengungkapan akun, pembiayaan, penjelasan dan saldo terkait qardh hasan. Ketentuan standar akuntansi menetapkan bahwa pos ini wajib untuk diungkapkan secara jelas jika lembaga memilikinya. Namun, dari hasil analisis yang dilakukan terhadap dokumen keuangan BAZNAS RI dan Rumah Zakat untuk 2024, akun-akun terkait belum ditemukan pada laporan keuangan versi publiknya.
6. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No. 409 transaksi terkait Sedekah Jasa harus diakui dan diungkapkan secara transparan pada laporan keuangan dan diharuskan untuk mempublikasikannya terlebih ini lembaga pengelola zakat besar di Indonesia. Dalam kedua laporan keuangan lembaga tidak ditemukan pengungkapan formal akun, kebijakan, dan nilai jasa sukarela terkait sedekah jasa.
7. Hal yang juga sangat penting ialah kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan ini dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang juga merupakan komponen utama penyusunan laporan keuangan, BAZNAS RI sudah lebih baik menjelaskan dan sudah mempublikasikan kebijakannya namun masih memiliki keterbatasan pada penjelasan dasar nilai wajar aset tertentu, model pengukuran aset kelolaan, al-qardh al-hasan, dan sedekah jasa. Sedangkan Rumah Zakat belum sesuai disebabkan Catatan Atas Laporan Keuangan yang lengkap tidak termuat atau belum disertakan kedalam laporan keuangan publiknya sehingga belum dapat dievaluasi secara penuh tingkat kesesuaian dan kedalaman Catatan Atas Laporan Keuangannya..
8. Sebagai lembaga pengelola zakat yang termasuk kedalam TOP Brand Indonesia BAZNAS RI dan Rumah Zakat sudah seharusnya dengan rinci menyajikan tentang aset kelolaan hal ini juga merupakan bagian dari akuntabilitas pencatatan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Aset kelolaan sebagian disajikan dan dijelaskan pada laporan keuangan kedua lembaga, BAZNAS RI sudah

mengungkapkan adanya aset kelolaan namun rinci kepada dasar pengukuran, model biaya atau revaluasi, dan penurunan nilai belum ada. Sedangkan Rumah Zakat terdapat aset yang digunakan dalam program pemberdayaan tetapi pengungkapan aset kelolaan tidak mendalam, tidak ditemukan rincian model pengukuran dan mutasi aset kelolaannya.

9. Transisi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.409 yang diterapkan sebagai dasar laporan keuangan lembaga pengelola zakat, BAZNAS RI sudah lebih baik penerapannya meskipun terdapat beberapa rincian yang belum ditemukan dalam laporan keuangannya dibanding Rumah Zakat yang turut belum menyertakan CALK pada publikasi laporan keuangan serta beberapa hal merinci lain yang belum ditemukan didalamnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada akuntansi dana amil berdasarkan PSAK 409 pada laporan keuangan BAZNAS RI dan Rumah Zakat 2024 dalam skripsi ini maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. BAZNAS RI sudah melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengakuan pada laporan keuangannya dan sudah teraudit oleh auditor mandiri dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam praktiknya pun BAZNAS RI periode Tahun 2024 sudah menyajikan kelima komponen utama laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangannya yang sudah terpublikasi pada situs resmi BAZNAS RI. Meski terdapat beberapa detail yang belum diungkap seperti dijelaskan pada pembahasan.
2. Rumah Zakat sudah melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengakuan pada laporan keuangannya dan sudah teraudit oleh auditor mandiri dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam laporan keuangannya Rumah Zakat periode Tahun 2024 sudah cukup baik dalam pencatatannya dan sudah turut mempublikasikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas meski terdapat juga beberapa detail yang belum diterapkan dan masih terdapat salah satu bagian utama laporan keuangan yang belum diikuti sertakan dalam publikasi laporan keuangan pada situs resmi Rumah Zakat yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian penting dalam laporan keuangan.
3. Secara aturan lembaga zakat harus mempublikasikan setiap bagian laporan keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu ialah PSAK No. 409 sesuai dengan Keputusan IAI yang artinya harus diterapkan oleh kedua Lembaga. Secara komparatif penelitian dilakukan, terbukti bahwa keduanya memiliki tingkat kedalaman penerapan PSAK No. 409 yang berbeda, BAZNAS

RI sudah sesuai secara keseluruhan dan terpublikasi komponen-komponen utama laporan keuangannya namun terdapat beberapa detail yang belum sesuai yaitu, sebagian penjelasan dasar nilai wajar aset tertentu, model pengukuran aset kelolaan, al-qardh al-hasan, dan sedekah jasa yang belum diungkapkan. Sedangkan Rumah Zakat dalam laporan keuangannya sudah dengan baik menerapkan PSAK No.409 salah satu komponen utama dalam laporan keuangan masih ada yang belum dipublikasikan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sehingga dasar-dasar kebijakan pencatatan laporan keuangan secara detail tidak dapat dideteksi, pencatatan al-qardh al-hasan, sedekah jasa, juga belum ditemukan, serta aset kelolaan yang belum detail pengungkapannya. Dengan demikian BAZNAS RI lebih baik dan transparan dalam mempublikasikan seluruh bagian laporan keuangannya dari pada Rumah Zakat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267. t.t.

Buku

- Agus Wahyudi Salasa Gama, Ni Wayan Eka Mitriani, dan Ni Made Widyani. Kumpulan Teori Bisnis: Perspektif Keuangan, Bisnis, dan Strategik. Nilacakra, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Kumpulan_Teori_Bisnis_Perspektif_Kuanga/fNQHEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Anwar Hafidzi, Fatwa-Fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI. CV. AZKA PUSTAKA, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Fatwa_Fatwa_Essensial_Pandangan_Hukum_Is/pWAHEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Eriyanto. Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Prenada Media, 2015.
- Godfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, dan Scott Holmes, ed. Accounting Theory. ed. Wiley, 2010.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2023). "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah."
- Kieso, Jerry, dan Terry. Intermediate Accounting. Edisi Ke-16. John Wiley & Sons Inc, 2018.
- Muchtar, Evan Hamzah. Urgensi pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Tangerang tentang pengelolaan zakat. Cetakan pertama. Penerbit Adab, 2022.
- Penman, Stephen H. Financial Statement Analysis and Security Valuation. 4. ed.

- McGraw-Hill/Irwin, 2010.
- Scott, William Robert, dan William R. Scott. *Financial Accounting Theory*. Seventh edition. Always Learning. Pearson, 2015.
- Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo, t.t.
https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&pg=PA144&dq=Semawan,+Metode+Penelitian+Kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjOuauh4O6QAxWk1TgGHe67CZ8Q6AF6BAglEAM.
- Sri Nurhayati, dan wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 5 ed. Penerbit Salemba, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Syariah_di_Indonesia_Edisi_5/C3vREAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- “Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua) - Google Books.” Diakses 5 November 2025.
https://www.google.co.id/books/edition/Tafsir_Ayat_Ahkam_Edisi_Kedua/ykV9EAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Wahlen, James M., Stephen P. Baginski, dan Mark Bradshaw. *Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation: A Strategic Perspective*. 9e ed. Cengage, 2018.

Jurnal

- Abidah, Asiska Nur, Putri Hadiyanti Pratiwi, Ulil Albab, dan Binti Nur Asiyah. “The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia.” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 8, no. 1 (2024): 54–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>.
- Bahri, Efri Syamsul, dan Zainal Arif. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>.
- Baining, Mellya Embun, Amri Amir, Achmad Hizazi, dan Enggar Diah Puspa Arum. “Finding The Maqashid Al-Syariah Performance Model on Syariah Management Accounting Information System Values.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 2 (2024): 87–104. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1642>.
- Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi. “ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN.” *Lobi* 2, no. 2 (2025): 47–68. <https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2202>.
- Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. *Fatwa-Fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI*. CV. AZKA PUSTAKA, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Fatwa_Fatwa_Essensial_Pandangan_Hukum_Is/pWAHEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Dwi Rahma, Putri Maharani, dan Heki Marzadi. “Analisis Penerapan PSAK 109 Zakat,

- Infaq, Sedekah dalam Penyajian Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 3 (2025): 794–806. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1577>.
- Hakim, Wildan, Aco Linggato, Muhammad Abdul Karim Luthfi, dan Muhammad Romadhoan Kusuma. “Peran dan Transformasi DigitalBAZNAS RI dalam Mendukung Pemerataan Teknologi di BAZNAS Daerah dan Masyarakat.” *Jurnal Jawara Sistem Informasi* 3 (2025).
- “Metodologi Survei Untuk Mengukur Indeks Pemenang | Penghargaan Merek Teratas.” Diakses 8 Oktober 2025. <https://www.topbrand-award.com/metodologi-survei>.
- Ningsih, Agustina, Mursyid, Dedy Mainata, dan Yovanda Noni. “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tahun 2008 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur).” *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 1 (2021).
- Nuraini, Fitria, Iwan Setiawan, dan Lina Yulianti. Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang. 5, no. 1 (2025).
- Owoyemi, Musa Yusuf. “Zakat Management: The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and the Legality of Giving Zakat Directly to the Poor.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 2 (2020): 498–510. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>.
- Purnamasari, Riski, dan Munawarah Munawarah. “Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap.” *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>.
- Putri, Salma, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul, dan Husnurrosyidah. “Implementasi PSAK 109 Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kudus.” *Jurnal Akuntansi Syariah* 2 (2024).
- Rahman, Taufikur. “Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022): 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Ramadhan, Rizqi, dan Fajar Satriya. “Analisis implementasi psak 409, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Lazismu Unisa Yogyakarta.” *LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta* 3 (2025).
- Rezki Romadhan, Yulia Auci Anugrah, dan Kiki Agusteri. “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil Zakat.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4 (2025): 114–34. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1798>.

- Ridho, Ali, dan Muhammad Rofiq. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022." *Journal Of Islamic Business Management Studies* 6 (2025).
- Safitri, Anni, Fangela Myas Sari, Siska Dewi, Marâ€™T Matus Sholikah, dan Triana Hasty Kusuma. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK No 109." *Jurnal Iqtisaduna*, 11 Juni 2024, 87–99. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.46665>.
- Syawal Harianto, SE., M.Si, Ak, CA. *Akuntansi Zakat, & Infaq Sedekah Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. 2021 ed. Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA) Anggota IKAPI (024/AnggotaLuarBiasa/DIA/2020), t.t.
- Wahyudini Syafitri, Rahmat Daim Harahap, Nadila Mifta Mayrani, Silva Zahra Azizah, Mardiah Hasibuan, dan Pamatua Raja H. "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Dompot Dhuafa Republika Berdasarkan PSAK 109." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 1, no. 4 (2023): 6–22. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i4.300>.
- Yudha, Yopi, dan Sidanatul Janah. "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, advance online publication, 2024. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13432>.
- Zanatun, Anah, Syamsul Hidayat, dan Nani Rohaeni. "Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman." *Akuisisi Jurnal Akuntansi* 14 (2018).

Website

- "Capai Nilai Tertinggi, BAZNAS RI Raih TOP BRAND 2024 Badan Zakat dan Amal - BAZNAS." Diakses 6 November 2025. https://baznas.go.id/news-show/Capai_Nilai_Tertinggi,_BAZNAS_RI_Raih_TOP_BRAND_2024_Badan_Zakat_dan_Amal/2371.
- "Financial Report - Rumah Zakat 2024." Diakses 6 November 2025. <https://www.rumahzakat.org/financial-report/>.
- "Metodologi Survei Untuk Mengukur Indeks Pemenang | Penghargaan Merek Teratas." Diakses 8 Oktober 2025. <https://www.topbrand-award.com/metodologi-survei>.
- "PPID BAZNAS RI - Laporan Keuangan 2024." Diakses 6 November 2025. <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-keuangan>.